



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris BUMN;
3. Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN

Nomor SE- 06 /MBU/10/2017

TENTANG

**KEPESERTAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

A. UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, melalui Surat Edaran Nomor SE-02/MBU.Wk/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pendaftaran dan Pelaporan Data Peserta Program Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Surat Nomor S-533/MBU/09/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Kepesertaan BUMN pada BPJS Kesehatan, dan Surat Nomor S-502/MBU/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015, Menteri BUMN telah mendorong BUMN untuk mendaftarkan seluruh karyawan beserta keluarganya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Namun sampai dengan saat ini, masih terdapat BUMN yang belum sepenuhnya menindaklanjuti Surat Edaran dan surat-surat Menteri BUMN tersebut di atas sebagaimana laporan BPJS Kesehatan dalam Surat Nomor 11322/VII.1/0917 tanggal 12 September 2017 mengenai tingkat partisipasi BUMN dalam BPJS Kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk kembali mengingatkan dan mendorong BUMN segera mendaftarkan seluruh karyawan beserta keluarganya dan pengurus perusahaan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah penegasan kepada BUMN untuk segera mendaftarkan seluruh karyawan beserta keluarganya dan pengurus perusahaan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang .../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

E. ISI

1. Direksi diminta untuk mendaftarkan seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan beserta keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
2. Direksi agar segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memperlancar proses pendaftaran anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan beserta keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
3. Direksi diminta untuk melaporkan jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan beserta keluarganya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka mengikuti program BPJS Kesehatan untuk setiap tahun buku sebagai bagian dari Laporan Tahunan, dimulai dari Laporan Tahunan Tahun Buku 2017.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

